



SALINAN

**PROVINSI SULAWESI SELATAN
BUPATI LUWU UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara, telah dibentuk perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - b. Bahwa perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi khususnya kelembagaan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, urusan Pemerintahan bidang Keuangan dan beberapa materi pengaturan lainnya, sehingga perlu diubah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam uruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 373);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara:

- a. Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 363);
- b. Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 372);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf d angka 11, 13, huruf e angka 2, Angka 4 Pasal 4 diubah dan diantara angka 4 dan angka 5 huruf e disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan Peraturan ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;

4. Dihapus.
5. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk,
8. Dihapus.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
12. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
13. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi, bidang Ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral sub urusan Energi Baru Terbarukan;
14. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
15. Dihapus.
16. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
17. Dihapus.

18. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 19. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 20. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan Pemerintahan bidang Persandian;
 21. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olah Raga dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
 23. Dihapus.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan, meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Investasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah;
 3. Dihapus.
 4. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
 - 4A. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan;
 5. Dihapus.
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana.
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Baebunta dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Sabbang dengan Tipe A;

3. Kecamatan Masamba dengan Tipe A;
4. Kecamatan Malangke dengan Tipe A;
5. Kecamatan Malangke Barat dengan Tipe A;
6. Kecamatan Mappedeceng dengan Tipe A;
7. Kecamatan Bone-Bone dengan Tipe A;
8. Kecamatan Sukamaju dengan Tipe A;
9. Kecamatan Tana Lili dengan Tipe A;
10. Kecamatan Rongkong dengan Tipe A
11. Kecamatan Seko dengan Tipe A;
12. Kecamatan Rampi dengan Tipe A;
13. Kecamatan Sukamaju Selatan dengan Tipe A;
14. Kecamatan Sabbang Selatan dengan Tipe A; dan
15. Kecamatan Baebunta Selatan dengan Tipe A.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 11 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 13 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi, bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral sub urusan Energi Baru Terbarukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 - (2) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang bidang Transmigrasi, bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral sub urusan Energi Baru Terbarukan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi, bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral sub urusan Energi Baru Terbarukan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi, bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral sub urusan Energi Baru Terbarukan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Transmigrasi, bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral sub urusan Energi Baru Terbarukan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Judul Paragraf 2 Bagian Kelima BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kelima
Badan Daerah

Paragraf 2
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah

5. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 2 mempunyai tugas membantu bupati dalam kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invesi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan Pembangunan daerahdo segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai pancasila;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invesi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan Pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. penyusun perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Penggajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi de daerah yang berpodoman pada nilai Pancasila;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Penggajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, seta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Penggajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan,

- pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan Pengkajian, lainnya dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di hasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi Penelitian lainnya di daerah;
 - h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - i. pelaksanaan administrasi badan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.
6. Judul Paragraf 4 Bagian Kelima BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kelima
Badan Daerah

Paragraf 4
Badan Keuangan dan Aset Daerah

7. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 4 mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-

fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. Diantara Paragraf 4 dan Paragraf 5 Bagian Kelima BAB V disisipkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4A
Badan Pendapatan Daerah

9. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35A

- (1) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 4A mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Pendapatan Daerah.
 - (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Pendapatan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
10. Diantara Pasal 44A dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 44B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44B

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah yang diubah, meliputi:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 2), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan dilantiknya pejabat pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 10 Nopember 2023
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 10 Nopember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.04.095.23

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip organisasi, maka pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini didasarkan sebagai mandatory kebijakan pusat, juga didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional disebutkan amanat agar pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah, yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN. Namun demikian pembentukan BRIDA dilakukan dengan menggabungkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga nomenklaturnya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Penggabungan unsur riset dan inovasi daerah mengganti unsur penelitian dan pengembangan daerah, yang substansinya terdapat kesamaan.

Pembentukan perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah yang lebih menjadi kebutuhan daerah dalam rangka menggali potensi guna meningkatkan pendapatan daerah. Dengan penggabungan unsur Pengelola Keuangan dengan Pendapatan daerah pada satu perangkat daerah, tidak memberikan dampak yang signifikan khususnya pencapaian target pendapatan asli daerah. Pembentukan Badan Pendapatan Daerah diharap mampu mewadahi pengelolaan pendapatan asli daerah, mulai identifikasi potensi hingga pemungutan pendapatan. Hal ini menjadi rekomendasi Tim *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Direktorat Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempertimbangkan memisahkan unsur pendapatan menjadi perangkat daerah tersendiri.

Dengan demikian perubahan nomenklatur dan menggabungkan unsur riset dan inovasi daerah dengan unsur perencanaan pembangunan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah serta pembentukan Badan Pendapatan Daerah merupakan kebijakan yang bersifat mandatori.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara menempuh kebijakan untuk melakukan perubahan untuk ketiga kalinya terhadap Peraturan Daerah terkait Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 21

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 35A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 44 B

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 383